BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG
SISTEM PELAYANAN MINIMAL
PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk percepatan pelayanan adminitrasi keuangan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, berdayaguna dan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas dipandang peelu menerbitkan peraturan mengenai sistem pelayan minimal pengelolaan keuangan daerah dalam suatu peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbedaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tangungjawab keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang penimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertangungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

penglolaan keuangan daerah;

11. Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Delanja Daerah;
16. Surat Edaran Direktur Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor 900/316 BAKD tanggal 5 april 2017 tentang sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008i tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAAN MINIMAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapat dan Belanja Kabupaten, yang selnjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dangan Qanun.
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
3. Satuan kerja Pengelola keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Unit kerja adalah bagian/unit kerja pada SKPK yang ditunjuk/ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
5. Kepada bidang anggaran adalah Kuasa Bendahara Umum daeah yang berwenang dalam menerbitkan Surat Penyedian Dana (SPD).
6. Kepala Bidang Perbendaharaan adalah kuasa bendaharan Umum daerah yang berwenang dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
7. Nota Permintaan Penerbitan SPD adalah surat permintaan yang diajukan oleh satuan kerja perangkat kabupaten berdasarkan DPA-SKPK yang telah disahkan sesuai dengan kebutuhan dana yang telah dijadwalkan.

8. SPD adalh Surat PenyediaanDana yang dibuat dalam rangka manajemen kas.
9. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selajutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK;
11. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa yang disediakkan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainya, perusahaan daerah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifi telah ditetapkan peruntukanya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulakn potensi terjadinya keretakan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomenal alam dan bencana alam yang tidkak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk ,kegiatan yang sifatnya tidak bias atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerima daerah tahun-tahhun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

PELAYANAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 2

1. Pengajuan nota permintaan penerbitan SPD diajukan oleh pengguna anggaran SKPK dengan mencantum Nomor dan tanggal DPA yang ditujukan kepada Kepala Dinas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah cq. Kepala Bidang Anggaran pada setiap hari kerja.
2. Kepala bidang anggaran selanjutnyah menyiapkan Surat Penyedian Dana (SPD) setelah dilakukan penelitian dan pencaatatan ke dalam buku pengendalian kredikt Anggaran dan register atas nota permintaan tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya nota permintaan tersebut.
3. SPD yang telah diotoriasi dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran diserahkan kepada pengguna anggaran SKPK melalui bendaharawan SKPK yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Dalam pengajuan permintaan penerbitan SP2D UP GU, TU dan LS pengguna anggaran mengajukan surat pengantar yang dilengkapi dengan SPM beserta lampirannya secara lengkap dan benar yang telah diverifikasi oleh PPK SKPK yang ditujukan kepada Kepala DInas pengelolaan keuangan dan kekaayaan Daerah melalui Kepala Bidang Pengendaharaan cq. Kasi. Verifikasi.

2. Setelah menerima penerbitan sebagaiman disebut di ayat (1) satu Kasi Verifikasi melakukan penelitiaan dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diajukan oleh SKPK meliputi SPM-UP, GU, TU dan melakukan penataan pada kartu kendali kredikt.
3. Kelengkapa;n dan persyaratan pengajuan SP2D-UP,GU,TU dan LS yang harusnyah dipenuhi oleh pengguna anggaran adalah sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini.
4. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap Kepala Bidang Perbendaharaan menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
5. Apabila SPM yang diajukan telah dinyatakan lengkap dan benar kepala Bidang perbendaharaan melalui kasi. Belanja Langsung dan atau kasi. Belanja tidak langsung menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja dan membuat regesterasi SP2D.

Pasal 4

(1).SP2D yang telah diterbitkan Kepada Kuasa BUD/Bendahara kas UMum Daerah untuk dilakukan pembayaran melalui Rekening SKPK dengan membuat nota pembaran yang ditujukan Kepada Bank.

(2).SP2D yang telah diterbitkan dapat ditunda dan atau dibatalkan pembayaran berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan pertimbangan administrasi lainya;.

BAB II

PELAYANAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN

Pasal 5

(1).Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggaran / kelompok masyarakat sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

(2).Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan, rasionalitas dan mamfaat masyarakat.

(3). Kreteria tujuan pemberian bantuan soaial meliputi :

a. Rehabilitas sosial
b. Perlindungan sosial
c. Pemberdayaan sosial
d. Jaminan sosial
e. Penanggulan kemiskinan;
f. Penanggulan bencana.

Pasal 6

1) Ketentuan dan persyaratan pengajuan pembayaran bantuan sosial meliputi :
   a. Unsulan/proposal calon penerima bantuan sosial kepada bupati/wakil bupati dan atau Sekretarias Daerah yang telah disposisi;

b. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pendaftaran penerima bantuan sosial;
c. Surat peryantaan bertanggungjawab (Pakta integritas) yang menyatakan bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan bermatrai Rp.6000,-
d. Kwintansi bermaterai Rp.6000,- sebagai bukti tanda terima;
e. Fotocopy rekening Bank Aceh, untuk penyaluran bantuan;
f. Fotocopy KTP sebagai identitas penerimaan bantuan.

2) Ketentuaan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a s/d f di fotocopy masing-masing rangkap 4 (empat)

Pasal 7

(1)Penerimaan bantuan sosial bertanggungjawab secara pribadi baik informasi dan material atas pengguna bantuan sosial yang diterimanya;

(2)Pertanggungjawaban peneriman bantuan sosial meliputi;

a) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh perima bantuan sosial;
b) Surat peryataan tangungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan yan di ajukan;
c) Bukti-bukti (kwitansi/faktor/bon) pengeluran yang lengkap dan sah sesuai dengan

Pasal 8

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah kepada:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Organisasi kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah Berupa Barang/fisik dianggarkan dalam kelompok belanja langsung dalam kegiatan SKPK.

(3) Belanja Hibah Berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(4) Tujuan pemberian hibah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

(5) Pemberian Hibah memenuhi kreteria paling sedikit anatar lain;
a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9

(1) ketentuan dan persyaratan pengajuan pembayaran hibah meliputi:

a. usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada bupati/wakil bupati dan atau sekretaris daerah yang telah di diposisi;
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD (naskah perjanjian hibah daerah)
d. surat pernyataan bertanggungjawab (pakta integritas) yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan bermaterai Rp.6000,-
e. kwitansi bermaterai sebagai bukti tanda terima;
f. fotocopy Rekening Bank Aceh, untuk penyaluran bantuan;
g. fotocopy KTP sebagai identitas penerima Hibah.

(2) ketentuan dan persyaratan pengajuan sebagaimana dimaksud daalam ayat (1) huruf a s/d di fotocopy masing-masing rangkap 4 (empat).

Pasal 10

(1) Penerimaan hibah bertanggungjawab secara pribadi baik formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya;
(2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
   a. Laporan penggunaan dan hibah oleh penerima hibah;
   b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan usulan yang diajukan;
   c. bukti-bukti (kwitansi/faktur/bon) pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti terima barang bagi penerima hibah berupa barang;
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksuda pada ayat (2) huruf a samapai dengan huruf c di copy rangkap 3 (tiga) disampaikan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara cq Dinas Pengelolan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan pertinggal penerima bantuan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 11

Pelayanan pembayaran dana Bantuan Sosial dan pembayaran Dana Hibah sepanjang persyaratan yang lengkap dapat direalisasikan selama-lamanya 5 (lima) hari kerja disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan serta kesediaan keuangan daerah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengajuan dan penerbitan SPD palam lama 2 (dua) hari kerja;
b. Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja dihitung sejak diterimanya dokumen SPP;
c. Penerbitan SP2D dan Pembayaran paling lama 1 (satu) hari kerja di sesuaikan engan kemampuan dan ketersediaan Keuangan Daerah;
d. Penolakan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP

Pasal 12

Hal-hal belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetaokan dengan keputusan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan ini dengan Penempatan dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan : kutacane
Pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

H.HASANUDDIN,B

Diundang di : Kutacane
Pada tanggal : 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 7